



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Poros Desa Wakoila, Kec. Sawerigadi Kab. Muna Barat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 090/140/2021

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NEGERI PEMBINA TIWORO TENGAH
DESA LABOKOLO KECAMATAN TIWORO TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK NEGERI PEMBINA TIWORO TENGAH namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK NEGERI PEMBINA TIWORO TENGAH Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) TK NEGERI PEMBINA TIWORO TENGAH Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat terhitung mulai Tanggal 19 Juli 2021 s.d 19 Juli 2023.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) TK NEGERI PEMBINA TIWORO TENGAH Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah menjadi tanggungjawab penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Lain.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 19 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna Barat,



JAMUDDIN, S.Pd., MM
Pemuda Muna Madya/IV/c
NIP. 197010031999031004

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna Barat di Laworo;
5. Kepala Sekolah TK NEGERI PEMBINA TIWORO TENGAH Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat;
6. Camat Tiworo Tengah;
7. Aarsip.